



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembangunan daerah harus dilakukan secara terencana, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi dalam satu kesatuan sistem inovasi daerah guna meningkatkan produktivitas daerah serta mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa kondisi masyarakat dan pemerintahan daerah yang inovatif sangat berperan dalam memperkuat daya dukung, kapasitas dan peningkatan daya saing daerah, sehingga perlu adanya sistem inovasi daerah untuk memperkuat penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada seluruh aspek pembangunan di daerah;
- c. bahwa penerapan inovasi daerah dalam bentuk pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah belum terlaksana secara optimal, sehingga untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, perlu diatur sistem inovasi daerah dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Inovasi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6123);
10. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi Nasional;
11. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM
dan
WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM INOVASI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Mataram.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Lembaga Kelitbangan adalah institusi yang melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasa, dan pengoperasian yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.

10. Badan Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Balitbang adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mataram.
11. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasa, dan pengoperasian yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi dan/atau proses kreatif penciptaan pengetahuan dalam melakukan penemuan baru yang berbeda dan/atau modifikasi dari yang sudah ada.
12. Inovasi Daerah adalah semua bentuk upaya dan kegiatan pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
13. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDA adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi daerah yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan daerah.
14. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk inovatif yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai untuk memenuhi kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
15. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga masyarakat atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
16. Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mataram yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Mataram untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau rencana pembangunan tahunan daerah.

19. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HKI adalah hak kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir yang berguna untuk manusia.

Pasal 2

Pengaturan SIDA, dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektifitas;
- e. keterbukaan;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas; dan
- h. keadilan.

Pasal 3

- (1) Pengaturan SIDA, bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. menjamin pelaksanaan pembangunan daerah secara terencana, terpadu dan terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan RPJMD; dan
 - d. menjadikan Mataram sebagai kota inovatif.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran SIDA diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:
 - a. peningkatan pelayanan publik;
 - b. pemberdayaan dan peranserta masyarakat; dan
 - c. peningkatan daya saing daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan SIDA, meliputi:

- a. bentuk dan kriteria, serta pengusulan dan penetapan inisiatif Inovasi Daerah;
- b. proses dan tahapan uji coba penerapan Inovasi Daerah;
- c. penerapan penilaian, penghargaan dan/atau insentif;
- d. diseminasi dan pemanfaatan Inovasi Daerah;
- e. pendanaan;
- f. penyerapan dan penyebarluasan informasi Inovasi Daerah;
- g. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah; dan
- h. tim koordinasi SIDA;

BAB III
INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu
Bentuk dan Kriteria

Pasal 5

- (1) Inovasi Daerah berbentuk:
 - a. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
 - b. inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
 - c. Inovasi Daerah lainnya.
- (2) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (3) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan rangkaian kegiatan inovatif Pemerintah Daerah dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (4) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan segala bentuk inovasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Inovasi Daerah memiliki kriteria meliputi :

- a. pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

Bagian Kedua
Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 7

- (1) Usulan inisiatif untuk melakukan Inovasi Daerah dapat berasal dari:
 - a. Walikota;
 - b. anggota DPRD;
 - c. ASN;
 - d. Perangkat Daerah; dan/atau

- e. anggota masyarakat.
- (2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang memuat:
 - a. bentuk Inovasi Daerah;
 - b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - c. tujuan Inovasi Daerah;
 - d. manfaat yang diperoleh;
 - e. metode dan waktu uji coba penerapan Inovasi Daerah; dan
 - f. rencana penggunaan anggaran, jika diperlukan.

Pasal 8

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, disiapkan oleh Walikota dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah.
- (3) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibahas, dirancang dan disusun secara komprehensif oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
- (4) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh kepala Balitbang.

Pasal 9

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah.
- (2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh alat kelengkapan DPRD dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas oleh alat kelengkapan DPRD dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Walikota.
- (4) Balitbang melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 10

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk mendapatkan izin tertulis.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang sudah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Balitbang disertai dengan proposal Inovasi Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) untuk dievaluasi.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, kepala Balitbang menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Walikota.

Pasal 11

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d disampaikan kepada Balitbang disertai dengan proposal Inovasi Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, kepala Balitbang menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Walikota.

Pasal 12

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e disampaikan kepada ketua DPRD dan/atau Walikota disertai dengan proposal Inovasi Daerah yang disusun sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua DPRD, usulan Inovasi Daerah tersebut diteruskan oleh ketua DPRD kepada Walikota untuk dievaluasi oleh Balitbang.
- (3) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota, usulan Inovasi Daerah tersebut dievaluasi oleh Walikota melalui Balitbang.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Balitbang menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Walikota.

Pasal 13

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Dalam melaksanakan verifikasi kesesuaian proposal yang diajukan dalam bentuk inisiatif Inovasi Daerah, Balitbang dapat melibatkan tim independen yang beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi dalam bidangnya masing-masing sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Balitbang memutuskan inisiatif Inovasi Daerah yang layak diusulkan sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Kedua

Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah

Pasal 14

- (1) Inovasi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Penetapan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari :
 - a. Walikota, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3);
 - b. anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas oleh alat kelengkapan DPRD dan ditetapkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan setelah diverifikasi oleh Balitbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4);
 - c. ASN, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat, dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Balitbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (2), dan Pasal 12 ayat (4).
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
 - b. bentuk Inovasi Daerah;
 - c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - d. tujuan Inovasi Daerah;
 - e. manfaat yang diperoleh;
 - f. metode dan waktu uji coba penerapan Inovasi Daerah; dan
 - g. rencana penggunaan anggaran, jika diperlukan.
- (4) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba penerapan Inovasi Daerah.

BAB IV
UJI COBA PENERAPAN INOVASI DAERAH

Pasal 15

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba penerapan Inovasi Daerah berdasarkan keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Uji coba penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada dan untuk Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.
- (4) Untuk menjamin konsistensi dan keberlanjutan hasil ujicoba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba penerapan Inovasi Daerah kepada Balitbang.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan uji coba penerapan Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba penerapan Inovasi Daerah.
- (2) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan.
- (3) Dalam hal uji coba penerapan Inovasi Daerah tidak berhasil karena tidak sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada kepala Balitbang.
- (4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Walikota dan diberitahukan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 17

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba penerapan Inovasi Daerah kepada Balitbang.
- (2) Kepala Balitbang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba penerapan Inovasi Daerah.

- (3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh kepala Balitbang kepada Walikota.

Pasal 18

Inovasi Daerah yang sederhana karena tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan, langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

BAB V

PENERAPAN, PENILAIAN, PENGHARGAAN DAN/ATAU INSENTIF

Pasal 19

- (1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Proses dan tatacara penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan:
 - a. Peraturan Daerah, untuk penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada APBD; atau
 - b. Peraturan Walikota, untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada APBD.
- (3) Hak Kekayaan Intelektual atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.

Pasal 20

- (1) Terhadap Inovasi Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Balitbang melakukan pembahasan untuk mengkaji kemungkinan penerapannya pada Perangkat Daerah dan/atau wilayah lainnya.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan yang menjadi objek inovasi, lembaga swadaya masyarakat, akademisi/perguruan tinggi dan unsur professional lainnya.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penilaian secara komprehensif terhadap inovasi Daerah yang dilaksanakan oleh ASN, Perangkat Daerah dan/atau anggota masyarakat.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit didasarkan pada kriteria:
 - a. dampak Inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan publik; dan
 - b. dapat diterapkan baik sebagian maupun seluruhnya dan dengan memperhatikan karakteristik wilayah dan/atau kearifan lokal setempat.
- (3) Penilaian terhadap inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Balitbang.
- (4) Dalam melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balitbang dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait, lembaga swadaya masyarakat, akademisi/ perguruan tinggi dan unsur profesional lainnya.

Pasal 22

- (1) Balitbang menetapkan ASN, Perangkat Daerah dan anggota masyarakat sebagai calon penerima penghargaan dan/atau insentif Inovasi Daerah berdasarkan hasil penilaian Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menentukan penerima penghargaan dan/atau insentif Inovasi Daerah kepada ASN, Perangkat Daerah dan anggota masyarakat yang berhasil dalam penerapan Inovasi Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada ASN, Perangkat Daerah dan anggota masyarakat yang mengusulkan Inisiatif Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI DISEMINASI DAN PEMANFAATAN INOVASI DAERAH

Pasal 23

- (1) Balitbang melakukan diseminasi terhadap penerapan Inovasi Daerah.

- (2) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara menyebarkan penerapan Inovasi Daerah yang telah dinyatakan berhasil kepada Perangkat Daerah dan/atau wilayah lainnya.

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah dan/atau wilayah yang berhasil menerapkan Inovasi Daerah dapat dijadikan rujukan bagi Perangkat Daerah dan/atau wilayah lainnya.
- (2) Perangkat Daerah dan/atau wilayah lain dapat menerapkan Inovasi Daerah yang sudah didiseminasikan oleh Balitbang.

BAB VII INFORMASI INOVASI DAERAH

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi Daerah.
- (2) Penyediaan informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan Pelayanan Publik, dan peningkatan potensi sumber daya Daerah.
- (3) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam sistem informasi Pemerintah Daerah.

BAB VIII TUGAS PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 26

- (1) Dalam rangka mendukung dan mempercepat pelaksanaan Inovasi Daerah, Pemerintah Daerah bertugas:
 - a. menyusun perencanaan program dan kebijakan penguatan SIDA.
 - b. menyusun pedoman dan standar operasional prosedur pelaksanaan penguatan SIDA;
 - c. memberikan motivasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan penguatan SIDA;
 - d. memfasilitasi pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia perancang, pelaksana dan evaluator SIDA;
 - e. melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam rangka penguatan SIDA;
 - f. menumbuhkembangkan dan membudayakan inovasi;

- g. menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan dan sinergi unsur kelembagaan, sumber daya, serta jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - h. melakukan pemetaan potensi unggulan Inovasi Daerah.
- (2) Pemetaan potensi unggulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dilaksanakan untuk mengembangkan Inovasi Daerah berbasis kearifan lokal dan kesesuaian dalam penerapan teknologi tepat guna.
 - (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang menetapkan:
 - a. kebijakan penguatan SIDA;
 - b. penataan unsur SIDA; dan
 - c. pengembangan SIDA.
 - (4) Pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Balitbang.

Bagian Kedua Kebijakan Penguatan SIDA

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah merumuskan kebijakan penguatan SIDA dengan menyusun peta rencana SIDA.
- (2) Peta rencana SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. kondisi SIDA saat ini;
 - b. tantangan dan peluang SIDA;
 - c. kondisi SIDA yang akan dicapai;
 - d. arah kebijakan dan strategi penguatan SIDA;
 - e. fokus dan program prioritas SIDA; dan
 - f. rencana aksi penguatan SIDA.
- (3) Peta rencana SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakomodir program dan kegiatan yang tercantum dalam APBD serta digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD bidang penelitian dan pengembangan.
- (4) Ketentuan mengenai peta rencana SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 28

Dalam merumuskan kebijakan penguatan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), mengacu pada prinsip:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak ada konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan; dan

- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Bagian Ketiga
Penataan Unsur SIDA

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penataan unsur SIDA.
- (2) Penataan unsur SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penataan:
 - a. kelembagaan SIDA;
 - b. jaringan SIDA; dan
 - c. sumber daya SIDA.

Pasal 30

- (1) Penataan kelembagaan SIDA dilaksanakan untuk melakukan penataan:
 - a. lembaga/organisasi;
 - b. produk hukum daerah; dan
 - c. norma/etika/budaya.
- (2) Penataan lembaga/organisasi SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
 - a. meningkatkan kapasitas, peran dan koordinasi antar Perangkat Daerah terkait; dan
 - b. melakukan dan mengembangkan kerjasama pemberdayaan kegiatan penelitian dan pengembangan dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dunia usaha, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan dan/atau organisasi kemasyarakatan sesuai kebutuhan Daerah.
- (3) Penataan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan melakukan pengkajian, telaahan atau forum diskusi yang hasilnya berupa perlunya membentuk, menetapkan, merubah atau mencabut produk hukum daerah yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan penguatan SIDA.
- (4) Penataan norma/etika/budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan cara mengembangkan dan memasyarakatkan profesionalisme nilai-nilai sosial, adat istiadat dan kearifan lokal.
- (5) Dalam melakukan penataan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat melibatkan instansi vertikal yang menangani urusan dibidang hukum.

Pasal 31

- (1) Penataan jaringan SIDA dilakukan melalui:
 - a. komunikasi intensif antar lembaga/organisasi SIDA;
 - b. mobilisasi sumber daya manusia; dan
 - c. optimalisasi pendayagunaan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (2) Komunikasi intensif antar lembaga/organisasi SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. pengembangan kerjasama penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus, seminar, lokakarya, dan kegiatan sejenisnya;
 - b. menjalin kerjasama kegiatan penelitian dan pengembangan antar lembaga/organisasi SIDA;
 - c. kerjasama keahlian dan keterampilan sumber daya manusia antar Perangkat Daerah, serta antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan perusahaan swasta lainnya.
- (3) Mobilisasi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pengembangan kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, dan/atau keterampilan sumber daya manusia sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Optimalisasi pendayagunaan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui pemanfaatan informasi SIDA dan *website* Pemerintah Daerah.

Pasal 32

Penataan sumber daya SIDA, meliputi:

- a. pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik dan/atau spesifikasi sumber daya SIDA;
- b. pengembangan kompetensi ASN dan pengorganisasiannya;
- c. pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karir;
- d. peningkatan, pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
- e. pemanfaatan data dan informasi; dan
- f. pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Ketiga Pengembangan SIDA

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan SIDA.
- (2) Pengembangan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pembangunan komitmen dan konsensus unsur SIDA;
 - b. pemetaan potensi dan analisis SIDA; dan
 - c. pemberlanjutan penguatan SIDA.
- (3) Komitmen dan konsensus unsur SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui sosialisasi, fasilitasi, dan alokasi sumber daya SIDA.

- (4) Pemetaan potensi dan analisis SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui kegiatan pengidentifikasian dan pengumpulan data, analisis faktor kebijakan, unsur, program dan kegiatan SIDA.
- (5) Pemberlanjutan penguatan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menjadi bahan acuan dalam penyusunan RKPD tahun berikutnya.
- (7) Pengembangan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan prioritas dan kerangka pembangunan, merespon perubahan lingkungan yang dinamis serta sebagai perwujudan visi dan misi Walikota dalam pembangunan di Daerah.

BAB IX TIM KOORDINASI SISTEM INOVASI DAERAH

Pasal 34

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penguatan SIDA, Walikota membentuk Tim Koordinasi SIDA dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. menyusun dokumen peta rencana penguatan SIDA;
 - b. mengintegrasikan program SIDA ke dalam dokumen RPJMD;
 - c. melakukan identifikasi dan inventarisasi program Perangkat Daerah, serta sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi untuk penguatan SIDA;
 - d. membangun fondasi yang kuat untuk implementasi penguatan SIDA dalam rangka pengembangan budaya inovasi;
 - e. melakukan penataan, pengembangan dan analisis potensi daerah yang bersinergi dengan kebijakan penguatan SIDA;
 - f. memberikan masukan dan pertimbangan mengenai prioritas program dan rencana aksi, termasuk alokasi pembiayaan dan fasilitas untuk penguatan SIDA yang menghasilkan produk inovatif;
 - g. mengkoordinasikan dan mempersiapkan rumusan kebijakan penguatan SIDA; dan
 - h. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan maupun program penguatan SIDA.

- (3) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, meliputi:
 - a. pembinaan, pengawasan dan evaluasi secara berkala yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali yaitu pada akhir bulan Juli dan akhir tahun anggaran; dan
 - b. pembinaan, pengawasan dan evaluasi secara tentatif yang dilakukan pada waktu tertentu sesuai kebutuhan.
- (4) Tim Koordinasi SIDA sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota.

BAB X PENDANAAN

Pasal 35

- (1) Kegiatan Inovasi Daerah yang sudah diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dituangkan dalam RKPD dan dianggarkan dalam APBD serta bersumber dari pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kegiatan Inovasi Daerah belum tertuang dalam RKPD dan belum dianggarkan dalam APBD tahun berjalan, kegiatan Inovasi Daerah dituangkan dalam perubahan RKPD dan dianggarkan dalam APBD perubahan tahun berjalan.
- (3) Penganggaran kegiatan Inovasi Daerah dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Perangkat Daerah yang akan melaksanakan kegiatan Inovasi Daerah.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Inovasi Daerah yang telah ada tetap dinyatakan sebagai Inovasi Daerah sepanjang memenuhi kriteria dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 8 Juni 2018
WALIKOTA MATARAM


H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 8 Juni 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM


H. EFFENDI EKO SASWITO

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2018 NOMOR 4 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM, PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT : (31 /2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
SISTEM INOVASI DAERAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah mengamatkan bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi dalam bentuk pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga dapat mempercepat perwujudan masyarakat yang maju, mandiri, berdaya saing, dan sejahtera. Hal ini menjadi penting mengingat, majunya suatu Daerah sangat ditentukan oleh inovasi yang dilakukan penyelenggara Pemerintahan Daerah tersebut.

Selain itu, pembangunan daerah haruslah dilaksanakan secara efektif dan efisien, terencana, terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi dalam satu kesatuan sistem inovasi daerah guna meningkatkan produktivitas daerah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Untuk itu, diperlukan adanya perlindungan terhadap kegiatan yang bersifat inovatif yang dapat dilakukan oleh Walikota atau Wakil Walikota, anggota DPRD, aparatur sipil negara, perangkat daerah dan/atau masyarakat di Daerah dalam memajukan Daerahnya.

Pentingnya sistem inovasi daerah untuk memperkuat penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada seluruh aspek pembangunan di Daerah merupakan upaya untuk memacu kreativitas Daerah di dalam meningkatkan daya saing Daerah, sehingga perlu adanya kriteria yang obyektif yang dapat dijadikan pegangan bagi Daerah untuk melakukan kegiatan yang bersifat inovatif. Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian hukum dalam menerapkan inovasi Daerah, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Inovasi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam penguatan Sistem Inovasi Daerah yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan daerah” adalah asas dalam penguatan Sistem Inovasi Daerah yang mendahulukan kesejahteraan daerah dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah asas dalam penguatan Sistem Inovasi Daerah yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk mencapai hasil kerja yang terbaik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas efektivitas" adalah asas dalam penguatan Sistem Inovasi Daerah yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penguatan Sistem Inovasi Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalah asas dalam penguatan Sistem Inovasi Daerah yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penguatan Sistem Inovasi Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap kegiatan penguatan Sistem Inovasi Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen" meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, dan pengawasan.

Yang dimaksud dengan "pengelolaan unsur manajemen" meliputi sarana dan prasarana, personel, bahan-bahan, dan metode kerja.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan "mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi" adalah rancang bangun dalam Inovasi Daerah tersebut seluruhnya atau sebagian berbeda dengan rancang bangun Inovasi Daerah yang telah ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat" antara lain menambah pendapatan asli Daerah, menghemat belanja Daerah, meningkatkan capaian kinerja Pemerintah Daerah, meningkatkan mutu Pelayanan Publik, dan/atau ditujukan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah:

- a. tidak menimbulkan pungutan dan/atau kewajiban lainnya bagi masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain menetapkan pajak Daerah atau retribusi Daerah; dan
- b. membatasi akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan atau menggunakan haknya sebagai warga masyarakat, antara lain menambah persyaratan untuk memperoleh kartu tanda penduduk yang mengakibatkan sebagian warga masyarakat tidak dapat memenuhinya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah" adalah kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "dapat direplikasi" adalah bahwa Inovasi Daerah yang telah berhasil diterapkan oleh Daerah dapat diterapkan pada Daerah lain.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "rancang bangun Inovasi Daerah" adalah struktur, bentuk, proses, sistem dan/atau kerangka kerja dari suatu produk atau suatu prosedur kerja.

Yang dimaksud dengan "pokok perubahan yang akan dilakukan" adalah desain struktur, bentuk, proses, sistem dan/atau kerangka kerja yang akan dihasilkan dari inovasi yang dilakukan.

Sebagai contoh yaitu elemen prosedur pelayanan yang meliputi elemen pihak bank, langkah pelayanan atau prosedur pelayanan, alat yang digunakan, dan pelanggan.

Rancang bangun dengan struktur yang dibuat oleh bank, yaitu pihak bank membangun pelayanan internet untuk memberikan pelayanan perbankan elektronik (*e-banking*) atau anjungan tunai mandiri (*automated teller machine*) bagi pelanggan dengan prosedur, pelanggan harus terlebih dahulu mendaftar dan memperoleh nomor identitas pribadi (*personal identification number*). Selanjutnya, pelanggan dapat menggunakan perbankan elektronik (*e-banking*) atau gerai anjungan tunai mandiri (*automated teller machine*) untuk bertransaksi.

Apabila Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan Daerah menggunakan prosedur yang memberikan pelayanan pembayaran pajak atau retribusi bagi wajib pajak/retribusi melalui perbankan elektronik (*e-banking*), anjungan tunai mandiri (*automated teller machine*), atau transaksi elektronik lainnya yang sebangun, pelayanan pembayaran pajak/retribusi tersebut tidak dapat dianggap sebagai inovasi, karena rancang bangun pelayanannya sama dengan yang telah dilakukan oleh bank.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "sesuai dengan kebutuhan" antara lain kebutuhan jumlah anggota tim independen dan bidang keahliannya disesuaikan dengan objek Inovasi Daerah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "laboratorium uji coba" adalah tempat yang dapat berupa unit kerja yang dijadikan lokasi melakukan percobaan Inovasi Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "melakukan penyesuaian rancang bangun" adalah menyesuaikan konstruksi substansi dari inovasi yang dilakukan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Penerapan Inovasi Daerah" adalah kegiatan uji coba dan/atau penerapan inovasi daerah pada perangkat daerah yang ditugaskan untuk melaksanakan inovasi daerah sesuai dengan Keputusan Walikota dan setelah melalui proses pengkajian oleh Balitbang

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

Yang dimaksud dengan "peningkatan efisiensi" adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilakukan harus seminimal mungkin menggunakan sumber daya dalam proses pelaksanaan Inovasi Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "perbaikan efektivitas" adalah sampai seberapa jauh tujuan Inovasi Daerah tercapai sesuai target.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perbaikan kualitas pelayanan" adalah bahwa Inovasi Daerah harus dapat memenuhi harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang murah, mudah, dan cepat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "tidak menimbulkan konflik kepentingan" adalah bahwa inisiator tidak memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "berorientasi kepada kepentingan umum" adalah bahwa Inovasi Daerah diarahkan untuk kepentingan bangsa dan negara atau Daerah, kepentingan bersama masyarakat dengan memperhatikan asas pembangunan nasional dan Daerah serta tidak diskriminatif terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, dan gender.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "dilakukan secara terbuka" adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilaksanakan dapat diakses oleh seluruh masyarakat di Daerah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "memenuhi nilai kepatutan" adalah bahwa Inovasi Daerah yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan etika dan kebiasaan atau adat istiadat setempat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri" adalah bahwa hasil Inovasi Daerah tersebut dapat diukur dan dibuktikan manfaatnya bagi masyarakat.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan cara pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui *website* adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam publikasi hasil-hasil inovasi daerah, instalasi aplikasi layanan replikasi inovasi daerah dan pengembangan jaringan sistem inovasi daerah.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.